

## BAB V PENUTUPAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan pengungkit, dan kepemilikan manajerial dalam menerangkan perencanaan pajak pada perusahaan indeks quality 30 tahun 2015-2019. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Perusahaan yang profitabilitas stabil maupun tinggi diklaim sudah mampu untuk mengatur pendapatan dan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa harus melakukan manajemen pajak terlebih dahulu. Berdasarkan H1 profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak, didapatkan hasil hipotesis di tolak.
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan membuat laba perusahaan semakin besar. Perusahaan dengan laba yang meningkat berpotensi melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan H2 pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap perencanaan pajak, didapatkan hasil hipotesis diterima
3. Pengungkit tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan tidak menggunakan hutang untuk kegiatan operasional perusahaan melainkan mengutamakan untuk keperluan investasi sehingga akan berdampak naik laba perusahaan dan naiknya beban pajak perusahaan yang akan di tanggung. Kemungkinan besar ada faktor lain perusahaan tidak menggunakan beban bunga sebagai

pengurang beban pajak, dikarenakan jika hutang perusahaan tinggi akan beresiko terhadap kondisi perusahaan. Berdasarkan H3 pengungkit berpengaruh terhadap perencanaan pajak, didapatkan hasil hipotesis ditolak.

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Manajerial tidak memiliki hak penuh dalam pengambilan kebijakan dalam suatu perusahaan sehingga kepemilikan manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam membuat keputusan walaupun punya suara tetapi tidak cukup dalam mengambil keputusan. Berdasarkan H4 kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap perencanaan pajak, didapatkan hasil hipotesis ditolak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Dari analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan diantaranya yaitu:

1. peneliti hanya melakukan pengujian terhadap perusahaan pada indeks quality 30 yang ada di Bursa Efek Indonesia, dimana perusahaan terbagi dalam beberapa sektor bisnis sehingga dampak dari masing-masing sektor tidak dapat diketahui dan tidak dapat membandingkannya.
2. Penggunaan variabel-variabel mempengaruhi perencanaan pajak yg diwakili oleh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengungkit, kepemilikan manajerial. Masih ada faktor yang yg tidak dimasukkan dalam penelitian ini

### 5.3 Saran

Beiku beberapa saran untuk peneliti selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya untuk menggunakan sampel tidak hanya terbatas pada indeks melainkan memilih salah satu sektor yang ada sehingga jelas terlihat perbedaan perencanaan pajak.
2. Peneliti dapat mengubah atau menanamkan variabel independen dengan yang lain. penambahan ini diperlukan karena masih banyak variabel yang berperan dalam perencanaan pajak, seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, dan lainnya.

### 5.4 Implikasi Penelitian

Berikut beberapa implikasi penelitian:


1. Bagi penelitian

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait tindakan terhadap perencanaan pajak serta menambah waasan pengetahuan seputar perencanaan pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi wajib pajak perusahaan yaitu agar selalu tepat dalam mengambil kebijakan dalam manajemen perpajakan. Penelitian ini memberikan keterangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi perencanaan pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, sehingga perusahaan bisa memilih strategi perpajakannya.

3. Bagi pemerintah



Penelitian ini di harapkan agar pemerintah lebih tegas dalam menegakan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan masih ada perusahaan di Indonesia yang memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak.

